



Implikasi Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce di Pasar Global: Perspektif Hukum Dagang Internasional

Ulum Fatimatus Zahro¹, Shera Tri Ambarini², Joanvie Alyssa Putri³, Charlina Retno
Puteri Afrianda⁴

UPN Veteran Jawa Timur

E-mail: 21071010111@student.upnjatim.ac.id, 21071010158@student.upnjatim.ac.id,
21071010295@student.upnjatim.ac.id, 21071010312@student.upnjatim.ac.id

Abstract (English)

This paper discusses the legal implications of e-commerce transactions in the global market, focusing on the perspective of international trade law. In recent decades, the development of information and communication technology has driven the rapid growth of electronic commerce transactions worldwide. However, this phenomenon also brings significant legal challenges, especially related to differences in legal systems between countries and regulatory aspects that are not yet fully harmonized. E-commerce transactions in the global market involve business actors and consumers located in different jurisdictions, which raises issues such as consumer protection, intellectual property rights, and dispute resolution. In addition, the misalignment between national and international laws is often an obstacle in creating an effective legal system for global e-commerce. In the context of international trade law, there needs to be an agreement and mechanism to regulate cross-border transactions by considering the interests of all parties, including business actors, consumers, and countries. Harmonization of regulations through international organizations and related institutions can be an important step in creating legal stability in electronic commerce. In addition, technological developments such as blockchain and artificial intelligence (AI) also bring new impacts that need to be considered in e-commerce regulation. Therefore, this study examines the various dynamics and legal challenges arising from e-commerce transactions in the global market and the efforts that need to be made to improve and strengthen the relevant international trade law framework.

Abstrak (Indonesia)

Tulisan ini membahas implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global, dengan fokus pada perspektif hukum dagang internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan pesat transaksi perdagangan elektronik di seluruh dunia. Namun, fenomena ini juga membawa tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait dengan perbedaan sistem hukum antarnegara dan aspek regulasi yang belum sepenuhnya harmonis. Transaksi e-commerce di pasar global melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berada di yurisdiksi berbeda, yang menimbulkan isu-isu seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, ketidakselarasan antara undang-undang nasional dan internasional seringkali menjadi kendala dalam menciptakan sistem hukum yang efektif untuk e-commerce global. Dalam konteks hukum dagang internasional, perlu ada kesepakatan dan mekanisme untuk mengatur transaksi lintas batas dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, baik pelaku usaha, konsumen, maupun negara. Harmonisasi peraturan melalui organisasi internasional dan lembaga terkait dapat menjadi langkah penting

Article History

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Key Words

E-commerce, International Trade Law, Global Transactions, Consumer Protection, Regulatory Harmonization.

Sejarah Artikel

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Kata Kunci

E-commerce, Hukum Dagang Internasional, Transaksi Global, Perlindungan Konsumen, Harmonisasi Regulasi.



untuk menciptakan kestabilan hukum dalam perdagangan elektronik. Sebagai tambahan, perkembangan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) juga membawa dampak baru yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi e-commerce. Oleh karena itu, studi ini mengkaji berbagai dinamika dan tantangan hukum yang muncul dari transaksi e-commerce di pasar global serta upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dan memperkuat kerangka hukum dagang internasional yang relevan.

Pendahuluan

Perdagangan elektronik atau e-commerce telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mempermudah transaksi jual beli antarnegara. Seiring dengan pesatnya perkembangan ini, e-commerce juga membawa sejumlah tantangan yang berkaitan dengan aspek hukum, terutama dalam konteks hukum dagang internasional. E-commerce menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa batasan geografis, memungkinkan pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi lintas negara. Namun, hal ini juga menimbulkan persoalan baru yang membutuhkan perhatian serius, khususnya mengenai regulasi yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa yang muncul dari transaksi lintas batas. Dalam perspektif hukum dagang internasional, tantangan utama terletak pada ketidakharmonisan peraturan yang berlaku di berbagai negara, yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan transaksi e-commerce global (Ramadhan, Pinggala, & Padang, 2023).

Pentingnya harmonisasi hukum dalam perdagangan elektronik menjadi salah satu topik yang sangat relevan dalam konteks hukum dagang internasional. Dengan keberagaman sistem hukum yang ada di berbagai negara, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur transaksi e-commerce. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif dan dapat memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, baik itu pelaku usaha, konsumen, maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan internasional untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih terkoordinasi dan saling melengkapi antarnegara, guna menciptakan pasar global yang lebih aman dan transparan bagi semua pihak. Selain itu, regulasi yang jelas dan efektif juga diperlukan untuk mengatasi berbagai isu yang sering muncul dalam transaksi e-commerce, seperti penyalahgunaan data pribadi, penipuan online, dan pelanggaran hak cipta (Setiawati, Sholahudin, Nurfattah, Sari, & AP, 2023).

Seiring dengan perkembangan pesat teknologi digital, isu-isu baru juga muncul yang perlu mendapat perhatian dalam regulasi e-commerce. Salah satu isu yang paling mencolok adalah penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency dalam transaksi internasional. Teknologi ini menawarkan potensi besar dalam mempercepat dan mempermudah transaksi lintas negara, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan. Blockchain, misalnya, memberikan kelebihan dalam hal keamanan dan transparansi, tetapi pada saat yang sama, teknologi ini belum sepenuhnya diakui dalam sistem hukum tradisional yang ada di banyak negara. Begitu pula dengan cryptocurrency yang masih menghadapi banyak



ketidakpastian hukum di berbagai negara, termasuk terkait dengan aspek perpajakan dan regulasi transaksi lintas batas (Mufrihah & Najmudin, 2024). Perkembangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dalam menyusun aturan yang dapat menanggapi perkembangan teknologi digital dalam perdagangan internasional.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada platform e-commerce juga memperkenalkan tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi di platform-platform seperti Shopee, Tiktok Shop, dan Amazon, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting. Konsumen sering kali terjebak dalam transaksi yang merugikan akibat kurangnya transparansi dalam praktik bisnis, misalnya terkait dengan penipuan, kualitas barang, atau pengembalian produk. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang dapat memastikan bahwa konsumen terlindungi dengan baik dalam setiap transaksi elektronik menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hal ini sejalan dengan upaya beberapa negara untuk meningkatkan perlindungan konsumen di dunia maya, namun banyak yang masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan hukum yang sesuai dengan dinamika perdagangan elektronik yang terus berubah (Agustono & Yusuf, 2024).

Regulasi yang mengatur e-commerce di pasar global harus mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang ada, seperti perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa. Dalam konteks hukum dagang internasional, penyelesaian sengketa menjadi salah satu aspek yang krusial, mengingat bahwa transaksi e-commerce sering kali melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penyelesaian sengketa secara elektronik juga memerlukan pendekatan baru yang lebih modern, yang mampu menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan digitalisasi (Pahlefi, Raffles, Hidayah, Windarto, & Oktaviarni, 2024).

Perkembangan e-commerce juga berdampak pada kebijakan perdagangan internasional, terutama dalam hal proteksionisme dan kebijakan impor. Beberapa negara mulai mengatur ketat barang-barang yang masuk ke negara mereka melalui e-commerce, seperti yang terlihat dalam beberapa kebijakan yang diberlakukan terhadap platform-platform seperti Shopee. Kebijakan ini dapat berdampak pada perdagangan internasional dan menimbulkan ketegangan antara negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan proteksionisme dalam e-commerce perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan perdagangan internasional secara keseluruhan (Alam & Azmi, 2024). Selain itu, peran organisasi internasional dalam mengatur kebijakan perdagangan global juga menjadi sangat penting dalam menjaga kestabilan pasar dan mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak adil.¹

¹Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 26-38.



Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global, khususnya dalam perspektif hukum dagang internasional. Pembahasan ini akan meliputi tantangan hukum yang dihadapi dalam transaksi e-commerce lintas negara, perlindungan konsumen dalam e-commerce, serta upaya harmonisasi peraturan internasional yang diperlukan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya membangun sistem hukum yang lebih baik dalam menghadapi dinamika perdagangan elektronik global yang semakin kompleks.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global dari perspektif hukum dagang internasional. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berasal dari literatur yang relevan, baik itu buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menggali pemikiran-pemikiran yang telah ada sebelumnya terkait dengan berbagai isu hukum dalam e-commerce, termasuk masalah perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, regulasi e-commerce lintas negara, dan penyelesaian sengketa.

Dalam tahap pertama penelitian, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai referensi yang membahas tentang hukum dagang internasional, perkembangan e-commerce, serta tantangan hukum yang timbul dalam perdagangan elektronik global. Literatur yang digunakan mencakup sumber-sumber yang memaparkan teori-teori hukum internasional, kebijakan perdagangan elektronik, serta peraturan yang relevan dengan transaksi e-commerce antarnegara. Penelitian ini juga mengkaji literatur yang membahas inovasi teknologi dalam dunia e-commerce, seperti blockchain, cryptocurrency, dan penggunaan platform-platform digital dalam transaksi internasional.²

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menginterpretasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka tersebut. Peneliti melakukan pemetaan terhadap berbagai regulasi yang ada di tingkat nasional maupun internasional, serta bagaimana regulasi-regulasi ini diterapkan dalam konteks transaksi e-commerce. Peneliti juga menganalisis bagaimana perbedaan sistem hukum antarnegara mempengaruhi transaksi lintas batas, serta mencari solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis. Berdasarkan analisis literatur ini, kesimpulan yang didapatkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi oleh hukum dagang internasional dalam mengatur transaksi e-commerce di pasar global. Dengan demikian, metode studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk menyusun sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai implikasi hukum dalam transaksi e-commerce internasional.

²Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220-231.



Pembahasan

Perdagangan elektronik atau e-commerce telah berkembang secara signifikan di seluruh dunia, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin mempermudah transaksi lintas batas. Namun, perkembangan pesat ini membawa serta berbagai implikasi hukum yang perlu dihadapi oleh para pelaku usaha dan negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam perspektif hukum dagang internasional, salah satu tantangan terbesar yang muncul adalah ketidakharmonisan peraturan antara negara-negara yang memiliki sistem hukum berbeda. Hal ini menciptakan kesulitan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, yang pada gilirannya mempengaruhi kepastian hukum dan stabilitas pasar global. Sejumlah permasalahan yang muncul dalam e-commerce, seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, serta penyelesaian sengketa antarnegara, membutuhkan perhatian serius dalam rangka menciptakan kerangka hukum yang harmonis di tingkat internasional (Ramadhan, Pinggala, & Padang, 2023).

Salah satu permasalahan yang signifikan dalam e-commerce adalah perlindungan konsumen. Transaksi e-commerce sering kali melibatkan konsumen dari berbagai negara dengan sistem perlindungan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi lintas batas, terutama terkait dengan hak-hak mereka atas barang yang dibeli, garansi, dan kemungkinan pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi isu yang sangat penting. Di banyak negara, perlindungan konsumen di e-commerce masih terbatas dan kurang terjamin. Regulasi yang ada sering kali tidak mampu menanggapi perkembangan transaksi elektronik yang semakin kompleks. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan regulasi yang lebih kuat dan harmonis yang dapat memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen di pasar global. Misalnya, dalam banyak kasus, konsumen yang membeli produk dari luar negeri tidak memiliki akses mudah ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga merugikan konsumen yang mungkin terjebak dalam transaksi yang merugikan mereka (Setiawati, Sholahudin, Nurfattah, Sari, & AP, 2023).³

Selain perlindungan konsumen, isu hak kekayaan intelektual juga merupakan masalah besar yang muncul dalam transaksi e-commerce internasional. Perdagangan barang digital, seperti perangkat lunak, musik, film, dan buku elektronik, sering kali melibatkan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran paten yang sulit diatasi. Banyak negara yang memiliki undang-undang hak kekayaan intelektual yang berbeda-beda, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam hal pelaksanaan hak-hak tersebut di pasar internasional. Pelaku usaha dan konsumen yang bertransaksi secara elektronik sering kali tidak menyadari potensi pelanggaran hak cipta yang terjadi, baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Selain itu, penyalahgunaan produk digital yang dilindungi oleh hak cipta semakin sering terjadi di platform-platform e-commerce, yang memerlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk merumuskan standar internasional yang mengatur perlindungan hak

³Alam, G. N., & Azmi, F. (2024). Proteksionisme E-Commerce dalam Pelarangan Impor Barang Cross Border aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2(1), 31-43.



kekayaan intelektual dalam e-commerce, guna menghindari konflik hukum yang dapat merugikan pemilik hak cipta serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis yang beroperasi secara internasional (Mufrihah & Najmudin, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam perdagangan elektronik internasional adalah penyelesaian sengketa. Transaksi e-commerce sering kali melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang berada di negara yang berbeda, dengan sistem hukum yang juga berbeda. Ini menciptakan kesulitan dalam menentukan yurisdiksi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa, serta dalam menerapkan hukum yang berlaku di setiap negara. Proses penyelesaian sengketa yang panjang dan mahal dapat menghalangi para pihak untuk mencari keadilan dengan cara yang efektif. Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan mungkin tidak memiliki akses yang memadai untuk memperoleh ganti rugi, terutama jika mereka berasal dari negara berkembang dengan sistem hukum yang kurang kuat dalam menangani sengketa internasional. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Beberapa organisasi internasional, seperti UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), telah berupaya untuk menciptakan kerangka penyelesaian sengketa yang lebih efisien, namun implementasi regulasi ini masih menghadapi banyak kendala dalam penerapannya di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda (Setiawati et al., 2023).⁴

Dalam konteks hukum dagang internasional, perkembangan teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency juga turut memengaruhi transaksi e-commerce. Blockchain menawarkan solusi dalam hal transparansi dan keamanan transaksi, namun penggunaannya dalam perdagangan internasional masih menghadapi banyak tantangan hukum. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesepakatan internasional mengenai penerimaan blockchain sebagai alat transaksi yang sah, serta regulasi yang mengatur cryptocurrency, yang saat ini masih terbatas di banyak negara. Penggunaan cryptocurrency dalam transaksi e-commerce lintas negara dapat menimbulkan masalah terkait dengan pemantauan transaksi dan perpajakan, karena sifatnya yang anonim dan sulit dilacak. Oleh karena itu, negara-negara perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam transaksi menggunakan teknologi baru ini (Pahlefi, Raffles, Hidayah, Windarto, & Oktaviarni, 2024).

Selain itu, fenomena proteksionisme dalam perdagangan internasional juga semakin mencuat dalam konteks e-commerce. Beberapa negara mulai memberlakukan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan impor barang melalui platform e-commerce, seperti yang terjadi dengan pelarangan barang-barang dari luar negeri melalui aplikasi Shopee dan Tiktok Shop. Meskipun kebijakan ini mungkin bertujuan untuk melindungi industri domestik, kebijakan proteksionis ini dapat menghambat perkembangan perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha global. Negara-negara harus berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan

⁴Suhendar, U., & Yusuf, H. (2024). ETIKA BISNIS TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1324-1336.



perlindungan industri domestik dengan keterbukaan pasar yang dapat memfasilitasi pertumbuhan perdagangan global. Dalam hal ini, peran organisasi internasional seperti WTO (World Trade Organization) menjadi sangat penting dalam mengatur kebijakan perdagangan global yang adil dan menghindari proteksionisme yang berlebihan, yang dapat merugikan sistem perdagangan internasional secara keseluruhan (Alam & Azmi, 2024).

Keberagaman sistem hukum antarnegara dan perbedaan pandangan tentang regulasi e-commerce menjadi hambatan utama dalam menciptakan pasar global yang adil dan efisien. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menciptakan kesepakatan internasional yang mengatur e-commerce, dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional. Harmonisnya regulasi e-commerce akan memperkuat kestabilan pasar global dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha serta konsumen. Selain itu, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani berbagai tantangan hukum yang muncul, seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, dan perkembangan teknologi baru, guna menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif terhadap dinamika perdagangan internasional yang terus berkembang (Agustono & Yusuf, 2024).⁵

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap transaksi e-commerce di pasar global sangat bergantung pada upaya harmonisasi regulasi yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Regulasi yang lebih jelas dan efektif sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen, pemilik hak kekayaan intelektual, serta memastikan bahwa transaksi elektronik dapat berjalan dengan aman dan transparan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan fenomena proteksionisme yang semakin mencuat memerlukan perhatian lebih dalam menyusun kebijakan hukum yang dapat menciptakan stabilitas dan keberlanjutan perdagangan internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi internasional dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan transparan menjadi langkah penting untuk menciptakan pasar global yang lebih baik dan lebih aman bagi semua pihak yang terlibat (Khusaini & Riani, 2024).⁶

Kesimpulan

Perdagangan elektronik (e-commerce) di pasar global telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi. Perkembangan ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku bisnis, tetapi juga membawa sejumlah tantangan hukum yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama dalam e-commerce internasional adalah keberagaman sistem hukum yang ada di setiap negara. Perbedaan aturan yang berlaku mengenai transaksi lintas batas, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual sering kali menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

⁵Alam, G. N., & Azmi, F. (2024). Proteksionisme E-Commerce dalam Pelarangan Impor Barang Cross Border aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2(1), 31-43.

⁶Khusaini, M., & Riani, L. P. (2024). Tiktok Shop Dan Ambisi Negeri China: Analisis Permasalahan Tiktok Shop Di Indonesia. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 118-128.



Salah satu aspek yang sangat penting dalam e-commerce adalah perlindungan konsumen. Dalam transaksi elektronik internasional, konsumen sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama dalam hal jaminan barang atau hak-hak pengembalian barang. Regulasi yang ada masih belum sepenuhnya dapat melindungi konsumen secara efektif, terutama dalam transaksi antarnegara yang melibatkan pihak-pihak dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menciptakan peraturan yang lebih harmonis antara negara-negara guna memastikan perlindungan yang adil bagi konsumen dalam transaksi e-commerce.

Selain itu, isu hak kekayaan intelektual dalam e-commerce juga menjadi perhatian penting. Transaksi internasional yang melibatkan produk digital atau barang yang dilindungi hak cipta sering kali mengalami pelanggaran hak kekayaan intelektual. Negara-negara memiliki peraturan yang berbeda dalam hal perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membangun standar internasional yang lebih jelas dan konsisten dalam mengatur hak kekayaan intelektual di ranah e-commerce.

Penyelesaian sengketa menjadi masalah besar lain dalam e-commerce internasional. Transaksi yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai negara sering kali menghadapi kendala dalam hal yurisdiksi dan penerapan hukum yang berlaku. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efisien dan mahal dapat menghalangi pihak-pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kerangka penyelesaian sengketa yang lebih mudah diakses, cepat, dan murah agar transaksi e-commerce internasional dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil.

Dalam era teknologi yang terus berkembang, munculnya teknologi baru seperti blockchain dan cryptocurrency juga memberikan dampak besar pada e-commerce internasional. Meskipun teknologi ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti transparansi dan keamanan transaksi, penerapannya dalam e-commerce internasional menghadapi tantangan besar terkait dengan regulasi yang belum sepenuhnya disepakati di tingkat global. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan aturan yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini, sekaligus melindungi kepentingan pelaku bisnis dan konsumen.

Tantangan proteksionisme juga menjadi hambatan dalam perdagangan elektronik internasional. Beberapa negara memberlakukan kebijakan yang membatasi impor barang dari luar negeri melalui platform e-commerce, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Meskipun tujuan kebijakan ini adalah untuk melindungi industri domestik, kebijakan proteksionisme dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan ketidakseimbangan pasar. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan keterbukaan pasar internasional.

Kesimpulannya, meskipun e-commerce menawarkan peluang besar dalam perdagangan internasional, banyak tantangan hukum yang perlu dihadapi, seperti perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, dan perkembangan teknologi baru. Negara-negara perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih harmonis dan efektif untuk



mengatasi tantangan ini. Dengan kolaborasi internasional yang lebih erat, diharapkan pasar global yang lebih aman, adil, dan stabil bagi semua pihak yang terlibat dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Ramadhan, K. G., Pinggala, W., & Padang, M. J. (2023). Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 26-38.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220-231.
- Pahlefi, P., Raffles, R., Hidayah, L. N., Windarto, W., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren, Inovasi, dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55-75.
- Agustono, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi & Digitalisasi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1227-1234.
- Mufrihah, W. M., & Najmudin, N. (2024). Transformasi Hukum Dagang Internasional Di Era Teknologi Blockchain Dan Cryptocurrency. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 7(3), 382-396.
- Putri, C. S. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang teknik dumping pada Ecommerce di aplikasi Tiktok (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Amelia, A., Syasmita, T., & Apriyanti, R. (2024). Transaksi E-Commerce dalam Sudut Pandang Perdagangan Internasional. *Journal of Sharia Economics*, 6(1), 179-201.
- Alam, G. N., & Azmi, F. (2024). Proteksionisme E-Commerce dalam Pelarangan Impor Barang Cross Border aplikasi Shopee. *Jurnal Perdagangan Internasional*, 2(1), 31-43.
- Suhendar, U., & Yusuf, H. (2024). ETIKA BISNIS TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(5), 1324-1336.
- Khusaini, M., & Riani, L. P. (2024). Tiktok Shop Dan Ambisi Negeri China: Analisis Permasalahan Tiktok Shop Di Indonesia. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 118-128.